

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DINAS KOPERASI DAN UKM DI KABUPATEN KOLAKA

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

¹ **University Sembilanbelas November Kolaka**

E-mail: hafshatljannah@gmail.com

² **University Sembilanbelas November Kolaka**

E-mail: asrunraafi@gmail.com

³ **University Sembilanbelas November Kolaka**

E-mail: yytlmc@gmil.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) Empowerment Program implemented by the Office of Cooperatives and MSMEs of Kolaka Regency. This research employs a descriptive research type with a qualitative approach. The study was conducted at the Office of Cooperatives and MSMEs of Kolaka Regency. The informants in this research consisted of the Head of the Office of Cooperatives and MSMEs of Kolaka Regency, the Head of the Micro Business Empowerment Division, office staff, as well as MSME actors who have participated in training, mentoring, and coaching activities within the MSME empowerment program. The types and sources of data used include primary data and secondary data. The results of the study indicate that the MSME empowerment program in Kolaka Regency has not been fully effective. In terms of target accuracy, most program recipients are small business actors who require support; however, some recipients were found to not fully align with the targeted criteria. Regarding the socialization aspect, information dissemination has not been optimal because it has not reached all MSME actors. In the aspect of program goal achievement, training activities have increased entrepreneurs' knowledge, but they have not significantly impacted income improvement and business independence due to the lack of follow-up mentoring. Meanwhile, the program monitoring aspect has not been carried out systematically because of the absence of a structured evaluation mechanism. Supporting factors of the program include local government support, inter-agency collaboration, and the participation of MSME actors. Inhibiting factors include budget limitations, insufficient comprehensive socialization, and a weak monitoring and evaluation system after the program implementation. Overall, the MSME empowerment program in Kolaka Regency is considered ineffective and requires improvements in socialization, follow-up mentoring, as well as the program's monitoring and evaluation system.

Keywords: Community Empowerment; MSME Empowerment; MSMEs

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu tiang penyangga ekonomi nasional. Melalui kewirausahaan, UMKM memainkan peran vital dalam mengurangi angka pengangguran, memberikan peluang kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk karakter bangsa (Oktafiano & Erwin, 2023). Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kolaka Tahun 2025, memiliki beberapa program pemberdayaan UMKM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka yaitu: (1) Melakukan pendataan, (2) Memfasilitasi

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

kemudahan perizinan usaha mikro, (3) Pemulihan usaha mikro, (4) Memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual usaha kecil, (5) Memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi usaha mikro, (6) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha kecil, dan (7) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah solusi yang tepat untuk masyarakat Indonesia karena memiliki potensi untuk memberikan lapangan kerja yang banyak. Kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keragaman budaya, UMKM di Kolaka mampu memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan berbagai produk unggulan, mulai dari kerajinan tangan, makanan khas, hingga produk pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha ini merupakan kegiatan produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemerintah Daerah Kolaka berupaya meningkatkan kinerja UMKM melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan promosi produk lokal agar dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Kolaka. Namun, di balik peran penting tersebut masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai kendala, seperti rumitnya prosedur pengurusan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB), keterbatasan modal, serta rendahnya pemahaman dalam pengelolaan dan pemasaran produk. Menurut data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka, jumlah pelaku UMKM yang terdaftar pada tahun 2022 hingga 2024 mencapai sekitar 11.430 unit usaha. Wilayah dengan pelaku UMKM terbanyak terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kolaka (3.575 unit), Kecamatan Latambaga (1.468 unit), dan Kecamatan Wundulako (1.345 unit). Untuk membantu mengatasi berbagai kendala tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah menjalankan beberapa program seperti fasilitasi pembuatan NIB, pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen usaha dan pemasaran, serta pendampingan usaha.

Penelitian terdahulu yang relevan juga mendukung terkait efektivitas program pemberdayaan UMKM, seperti Penelitian oleh Febriani et al. (2023) mengenai efektivitas program pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muna menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan maksimal akibat kurangnya sosialisasi dan lemahnya pemantauan program. Sementara itu, Siti Nuramanah (2022) dalam penelitiannya di Kota Bandung mengungkapkan bahwa efektivitas program pemberdayaan UMKM pada masa pandemi COVID-19 masih rendah karena keterbatasan akses pemasaran dan penurunan omset usaha. Adapun penelitian oleh Raihanida dan Izhar (2024) di Kabupaten Bandung menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan masyarakat bagi pelaku UMKM sangat bergantung pada ketepatan sasaran, waktu

pelaksanaan, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pemberdayaan UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, ketepatan sasaran, serta pelaksanaan evaluasi program secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melihat masih adanya masalah dan kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, sehingga tertarik untuk mengangkat judul Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Kolaka, dengan fokus utama pada bagaimana program pelatihan atau pembinaan dalam melakukan sosialisasi, serta sejauh mana program tersebut membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas Program Pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pejabat dinas, staf pelaksana program, serta pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan dan pendampingan, disertai observasi langsung dan studi dokumentasi terhadap laporan kegiatan serta dokumen pendukung lainnya. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program. Informan terdiri atas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka, Staf Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka, dan Pelaku UMKM yang sudah melakukan pendampingan atau pelatihan dalam program pemberdayaan UMKM. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 6 Tahun 2024, yang mengatur tentang UMKM. Pada Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta agar terciptanya usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro, dengan adanya strategi yang meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kabupaten Kolaka, dengan adanya pelatihan-pelatihan. Terkait dengan hasil penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka merupakan hasil dari data dan fakta yang ditemukan secara faktual di lapangan. Dengan cara melakukan wawancara,

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait program tersebut. Menurut Subagyo dalam Sari (2023) pengukuran efektivitas sebuah program dapat menggunakan empat indikator, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah yang akan sesuai dengan teori efektivitas program menurut Subagyo dalam Sari (2023).

1. Ketepatan Sasaran Program

Menurut Budian dalam Benih et. Al. (2023) Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat atau sesuai dengan sasaran program yang telah di tentukan, untuk mengukur seberapa akurat program mencapai tujuannya serta memeriksa apakah program telah sesuai dengan aturan yang relevan dan nyata. Dalam pelaksanaan ketepatan kesasaran program mengenai Efektifitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten Kolaka ialah agar para pelaku UMKM dapat memahami dalam melakukan pemasaran yang benar, berkembang dan tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Ketepatan sasaran program pada dasarnya bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1. Data Kegiatan Program Pemberdayaan UMKM Yang Pernah Dijalankan Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Kolaka

NO	Nama Program	Sasaran Program	Capaian	Ket.
1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (2023)	Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Kolaka	Program yang diikuti oleh Sebagian besar peserta pelaku usaha aktif, namun belum mencakup seluruh kecamatan karena keterbatasan anggaran	Sesuai
2.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Berusaha (2024)	Pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha	Program membantu pelaku usaha memperoleh NIB, namun masih ada pelaku UMKM belum mengetahui adanya kegiatan tersebut.	Kurang Sesuai
3.	Pelatihan Verifikasi label Halal (2025)	Pelaku UMKM dibidang makanan dan minuman	Program yang diikuti oleh pelaku UMKM lokal, namun Sebagian mengetahui program dari sesama pelaku usaha, bukan dari sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UKM.	Kurang Sesuai

Sumber: Diolah dari data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka, 2025

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka sudah berjalan dengan baik dan menysasar pelaku UMKM yang menjadi target utama, namun belum sepenuhnya merata dan optimal dalam menjangkau seluruh sasaran. Berdasarkan data hasil

wawancara dan dokumentasi, program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kolaka telah menysasar bagi pelaku usaha mikro yang aktif. Namun, belum merata di seluruh kecamatan, karena adanya keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran program sudah sesuai, tetapi masih diperlukan adanya peningkatan pada mekanisme pendataan, agar bantuan lebih tepat sasaran dan jangkauan seluruh pelaku UMKM.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi `program merupakan kemampuan penyelenggara dalam melakukan sosialisasi, sehingga informasi yang mengenai pelaksanaan program, dapat tersampaikan kepada masyarakat atau pelaku UMKM. Dalam menentukan keberhasilan program, proses sosialisasi menjadi Langkah yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pihak Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Kolaka untuk melaksanakan program pemberdayaan UMKM dalam menentukan sosialisasi sehingga dapat tersampaikan kepada sasaran dari program yaitu pelaku UMKM.

Tabel 2. Sosialisasi dalam program pemberdayaan UMKM yang Dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka

No.	Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Fokus Kegiatan
1.	Sosialisasi Pemenuhan izin Usaha Koperasi dan UKM.	2025	Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka, melaksanakan sosialisasi kepada pelaku UMKM. Mengenai pentingnya legalitas usaha serta tata cara pembuatan NIB melalui sistem OSS
2.	Pelatihan dan Sosialisasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM manajemen usaha. Pengemasan produk, serta legalisir. Akses	2025	Sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang manajemen usaha, pengemasan produk, serta akses permodalan bagi pelaku UMKM di Kab. Kolaka.
3.	Sosialisasi Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Akses Legalitas Usaha	2024	Kegiatan ini berfokus pada edukasi dan fasilitas legalitas usaha mikro agar terdaftar resmi melalui system OSS dan mendapatkan pendampingan lanjutan.
4.	Sosialisasi dan Pendampingan UMKM dalam Program Peningkatan Daya saing.	2024	Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal melalui pelatihan promosi dan digitalisasi usaha.

Sumber: Diolah dari data hasil penelitian (2025)

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, manajemen usaha, serta pengembangan daya saing produk lokal. Kegiatan tersebut antara lain berupa sosialisasi pemenuhan izin usaha, pelatihan manajemen usaha dan pengemasan produk, serta pendampingan

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

untuk akses legalitas usaha mikro melalui sistem OSS. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Beberapa informan menyampaikan bahwa informasi kegiatan sering kali hanya diketahui oleh pelaku usaha yang sudah aktif atau memiliki akses langsung ke dinas, sedangkan pelaku UMKM di wilayah terpencil sering kali tidak menerima informasi tepat waktu.

Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan masih bersifat konvensional, seperti melalui pertemuan langsung dan undangan formal, tanpa memanfaatkan sepenuhnya media digital atau platform daring. Akibatnya, efektivitas penyebaran informasi masih terbatas. Sebagian pelaku UMKM bahkan mengetahui adanya kegiatan dari sesama pelaku usaha, bukan dari kanal resmi Dinas Koperasi dan UKM. Namun, secara kualitas, penyampaian materi perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta agar lebih mudah dipahami, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tingkat pendidikan dan literasi digitalnya masih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator sosialisasi program sudah berjalan, tetapi belum optimal. Kedepannya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan pendekatan multi-kanal, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa agar informasi program dapat diterima secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di daerah tersebut.

3. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan efektivitas suatu program salah satu hal yang menjadi faktor penting ialah pencapaian tujuan program. Tujuan program adalah panduan untuk mencapai keberhasilan suatu program. Pentingnya menentukan tujuan suatu program merupakan salah satu faktor keberhasilan program. Seberapa jauh ketepatan antara hasil pelaksanaan program pemberdayaan UMKM untuk mencapai tujuan program agar tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, program pemberdayaan bertujuan untuk mempersiapkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta agar terciptanya usaha mikro yang berdaya saing serta sasaran dari program ini adalah tumbuh pesatnya daya saing usaha mikro dengan strategi meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat Kabupaten Kolaka melalui pelatihan-pelatihan dalam kegiatan Wirausaha Baru.

Tabel 3. Pelaksanaan Tujuan Program Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Kolaka

No	Nama Kegiatan	Tujuan Program	Ket.
1.	Pelatihan Manajemen Usaha Mikro (2024)	Meningkatkan Kemandirian ekonomi pelaku UMKM	Sesuai
2.	Pelatihan Kewirausahaan dan Inovasi Produk Lokal (2024)	Mendorong Pertumbuhan Kewirausahaan	Sesuai
3.	Fasilitas Bantuan Modal Usaha Mikro (2023 – 2024)	Meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM	Cukup Sesuai

Sumber: Wawancara pada Bidang Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro telah sesuai dengan tujuan utama program, yaitu untuk meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan kesejahteraan pelaku UMKM di Kabupaten Kolaka. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan efektivitasnya agar hasilnya lebih merata bagi seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tujuan utama dalam program ini adalah membantu pelaku UMKM memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memberikan pendampingan agar usaha dapat berkembang secara mandiri. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka, berperan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dan pelaku UMKM untuk mengurus perizinan melalui system online single submission (OSS), sementara penetapan NIB merupakan kewenangan dinas PTSP. Dengan adanya NIB, pelaku UMKM merasa lebih mudah mengakses bantuan dan program lain yang di sediakan oleh pemerintah. Namun, hasil dari wawancara juga menunjukkan bahwa belum semua pelaku UMKM untuk memahami dari NIB maupun prosedur pembuatnya. Selain itu keterbatasan anggaran yang menyebabkan jumlah peserta pelatihan setiap tahunnya di batasi, sehingga capaian jumlah penerima manfaat masih belum maksimal. Dapat disimpulkan bahwa tujuan program sudah mulai tercapai, namun belum optimal atau Cukup Efektif, karena masih terdapat hambatan dari sisi keterjangkauan peserta dan pemahaman bagi pelaku UMKM terhadap manfaat program tersebut.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah proses yang digunakan untuk mengetahui kemajuan program, melihat potensi masalah sebelum berkembang, dan memutuskan Langkah apa yang perlu di ambil untuk mengatasinya.

Tabel 4. Pelaksanaan Monitoring Yang Pernah Dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka

No.	Nama Program / Kegiatan	Monitoring & Evaluasi	Ket.
1.	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan UMKM (2023 – 2025)	Pelaksanaan Evaluasi rutin program	Sesuai
2.	Rapat Evaluasi Program dan Perencanaan UMKM (2023 - 2025)	Penentuan Kelanjutan program berdasarkan hasil Evaluasi	Sesuai
3.	Pembinaan Lanjut Kepada Pelaku UMKM (2024-2025)	Memberikan bimbingan Pasca Pelatihan	Sesuai

Sumber: Wawancara dan Laporan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM kab. Kolaka

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka telah berjalan dengan baik dan rutin dilakukan setiap tahun, khususnya pada bulan Oktober. Kegiatan ini sesuai dengan indikator evaluasi, karena

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

meliputi pemantauan, pemeriksaan pelaksanaan program, pembinaan pelaku UMKM, serta penentuan arah kebijakan program selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemantauan atau monitoring oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka masih adanya keterbatasan dan belum dilakukan secara menyeluruh. beberapa informan dari pihak dinas, pemantauan terhadap pelaku UMKM biasanya dilakukan setelah kegiatan pelatihan atau pendampingan selesai. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa peserta pelatihan telah memahami materi yang diberikan, serta untuk mengetahui apakah izin usaha atau NIB telah diterbitkan. Namun, belum ada sistem monitoring yang terstruktur dan berkelanjutan untuk menilai perkembangan usaha setelah mendapatkan izin usaha tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan dukungan anggaran. Akibatnya, setelah pelaku UMKM memperoleh NIB atau izin usaha, tindak lanjut berupa pembinaan lanjutan belum berjalan secara konsisten. Sebagian pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mereka tidak lagi mendapatkan pendampingan lanjutan dari dinas. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan program pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka masih perlu ditingkatkan. Diperlukan adanya sistem pemantauan berkelanjutan yang melibatkan pihak kecamatan atau kelurahan, agar perkembangan usaha pelaku UMKM dapat dipantau dan diberikan pembinaan secara berkala.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup efektif, khususnya dalam aspek ketepatan sasaran, karena sebagian besar penerima bantuan merupakan pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan dukungan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian penerima yang belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria, sehingga capaian ketepatan sasaran belum maksimal. Dari aspek sosialisasi, pelaksanaannya dinilai kurang optimal karena penyebaran informasi belum merata ke seluruh wilayah, sehingga tidak semua pelaku UMKM memahami tujuan dan manfaat program secara menyeluruh. Sementara itu, dari segi pencapaian tujuan, program ini telah meningkatkan wawasan dan keterampilan pelaku usaha, namun belum berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha karena minimnya pendampingan serta fasilitas pendukung. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara sistematis, sebab Dinas Koperasi dan UKM belum memiliki mekanisme khusus untuk menilai perkembangan usaha pasca program, sehingga hasil dan dampaknya sulit diukur secara menyeluruh. Adapun faktor yang memengaruhi efektivitas program terdiri atas: Faktor pendukung, meliputi dukungan pemerintah daerah, kerja sama lintas instansi melalui sistem OSS, serta partisipasi aktif pelaku UMKM dalam pelatihan. Faktor penghambat, meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi di seluruh

kecamatan, dan lemahnya kegiatan monitoring serta evaluasi. (Bachtiar et al., 2018) (DiMaggio & Powell, 2000)

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, A. & Effendy, A.A. (2020) 'Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan', *Jurnal Mandiri*, 4(1), pp. 80–93. doi: 10.33753/mandiri.v4i1.77.
- Bupati Kolaka (2022) *Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2022 Pasal 22*.
- Desrinelti, D., Afifah, M. & Gistituati, N. (2021) 'Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), p. 83. doi: 10.29210/3003906000.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka (2025) *Dokumen RENJA Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka Tahun 2025*.
- Engka & Natsir (2024) 'Efektivitas pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam meningkatkan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-una', *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*.
- Halim (2020) *Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): Analisis usaha mikro kecil yang belum memiliki sertifikasi halal di Kecamatan Rimbo Bujang*. Doctoral dissertation. Universitas Jambi.
- Hendri, S. (2022) 'Pemberdayaan UMKM: Meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran', *Jurnal Bisnis dan Manajemen*.
- Hery (2023) *Manajemen UMKM: Mengelola SDM untuk meningkatkan produktivitas UMKM di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irawati, S.A. (2023) *Ekonomi kreatif dan UMKM kuliner pendongkrak ekonomi rakyat*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Iskandar, A. et al. (2021) *Ekonomi kreatif: Inovasi, peluang, dan tantangan ekonomi kreatif di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Megawati, E., Abast, A., Sumampow, I. & Rachman, I. (2022) 'Efektivitas pemberdayaan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Sangihe: Studi kasus di Kecamatan Tahuna Timur', *Jurnal Governance*, 2(1), pp. 1–10.
- Oktafiano, M.E. (2023) *Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Baubau dalam pengembangan UMKM di Kota Baubau*. Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Ondang, C., Singkoh, F. & Kumayas, N. (2019) 'Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa', *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Pemerintah Kabupaten Kolaka (2024) *Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024*.
- Pratiwi, E.D. (2024) 'Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat', *EKSZYDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(4), pp. 143–164. doi: 10.51226/eksyda.v4i2.626.
- Rachmawati, D. (2022) 'Pengembangan UMKM berkelanjutan', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(3), pp. 201–215.
- Rahmana (2008) 'Pengaruh latar belakang pendidikan, ukuran usaha, dan lamanya usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dalam perspektif akuntansi syariah'.
- Republik Indonesia (2008) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.
- Rudianto, A. (2020) 'Pemberdayaan UMKM: Kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(4), pp. 350–365.
- Sari, S.A. (2023) *Efektivitas program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Bojongsari Kota Depok*.

Hafsha¹, La Ode Asrun Azis. R² & Muhammad Hidayat Djabbari³

- Sheila, D. (2024) *Pengaruh jumlah penduduk, TPT, dan UMP terhadap tingkat kemiskinan multidimensi 2018–2022 dalam perspektif ekonomi Islam*. Doctoral dissertation. UIN Raden Intan Lampung.
- Siahaan, M., Hakim, L. & Nababan, R. (2022) ‘Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang dalam pengembangan UMKM’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), pp. 1580–1587.
- Sutmasa, Y.G. (2021) ‘Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik’, *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), pp. 25–36. doi: 10.47532/jic.v4i1.242.
- Suyanto (2021) ‘Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM’, *Input: Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Bisnis*.
- Tahir, A. (2020) *Kebijakan publik & transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2021) *UMKM di Indonesia: Perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Wayan Budiani, N. (2007) ‘Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod’, *INPUT: Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1).